



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Bkl

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Nama : NAMAN SUKRI ALIAS SUKRI  
NIK : 352604160749001  
Umur : 71 Tahun  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 16 Juli 1949  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat Kediaman : Jln. Letnan Abdullah No.391 Rt 004, Rw.001, Desa Tanjung Jati, Kec.Kamal, Kab. Bangkalan

dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MOCHAMAD SAICHU, SH, MH, 2. MUHAMMAD YAKUP, SH, MH, 3. JUNAIDI, SE, SH, 4. DAMAN HURI, SH, Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ TRUNOJOYO LAW FIRM “ yang Beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah - Bangkalan 69161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 26 Nopember 2020, Nomor **260/Pdt.P/2020/PN Bkl.** tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Nopember 2020, Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Bkl tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadap kuasanya MUHAMMAD YAKUP, SH, MH;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada

Hal-1 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2020 dengan Register Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**SUKRI**) dilahirkan di Bangkalan, 16 Juli 1949, NIK: 3526041607490001, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, yang beralamat di Jln. Letnan Abdullah No. 391 Rt 004 Rw 001, Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3526040804062513;
2. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang bidang Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tertulis atas nama NAMAN SUKRI yaitu Pemohon;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang yang mempunyai nama SUKRI untuk menjelaskan, Pemohon menyertakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Jati Nomor: 141/109/362604.2010/VI/2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang menerangkan SUKRI dengan NAMAN SUKRI adalah satu (1) orang yang sama;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan untuk meminta pengecekan tersebut, tetapi karena Pemohon berbeda nama, maka disarankan meminta penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon melalui Para Kuasa Hukumnya tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **NAMAN SUKRI** yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu (1) orang yang sama dengan nama **SUKRI** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi

Hal-2 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.440, Desa Kamal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, atas nama Pemegang Hak NAMAN SUKRI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526041407450001, tanggal 08-102012, atas nama SUKRI, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 141/109/35.26.04.2010/VI/2020, 11 Juni 2020, dari Kepala Desa Tanjung Jati, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3526040804062513, tertanggal 23-12-2011 atas nama Kepala Keluarga SUKRI, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun No. Daftar Induk 331, tanggal 16 Juli 1949 atas nama SUKRI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi YULIATI QOMARIYA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tatangga dari Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu pemohon bernama NAMAN SUKRI dan biasa dipanggil dengan sebutan SUKRI ;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Letnan Abdullah No. 391 Rt 004 Rw 001, Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sebidang bidang Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tertulis atas nama NAMAN SUKRI ;
  - Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon tersebut tidak ada sengketa atau permasalahan ;
  - Bahwa saksi tahu nama Pemohon dalam dokumen seperti Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan ijazah yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis SUKRI ;
  - Bahwa setahu saksi, nama Pemohon tertulis SUKRI pada dokumen seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah dengan nama Pemohon NAMAN SKURI yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
  - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara SUKRI dengan NAMAN SUKRI merupakan satu orang yang sama ;

Hal-3 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN BKl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

2. **Saksi MOHAMMAD HANAFI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tatangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon bernama NAMAN SUKRI dan biasa dipanggil dengan sebutan SUKRI ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jln. Letnan Abdullah No. 391 Rt 004 Rw 001, Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai sebidang bidang Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tertulis atas nama NAMAN SUKRI ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pemohon tersebut tidak ada sengketa atau permasalahan ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon dalam dokumen seperti Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan ijazah yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis SUKRI ;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon tertulis SUKRI pada dokumen seperti Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah dengan nama Pemohon NAMAN SKURI yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara SUKRI dengan NAMAN SUKRI merupakan satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Hal-4 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN BKl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar nama Pemohon adalah NAMAN SUKRI dan biasa dipanggil dengan sebutan SUKRI ;
- Bahwa benar Pemohon beralamat di Jln. Letnan Abdullah No. 391 Rt 004 Rw 001, Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai sebidang bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tertulis atas nama NAMAN SUKRI ;
- Bahwa benar berdasarkan dalam dokumen seperti Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5) yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tertulis SUKRI berdasarkan bukti P-1 (Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2), nama Pemohon tertulis NAMAN SUKRI ;
- Bahwa benar antara nama SUKRI, yang tertera dalam Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5) dengan nama NAMAN SUKRI yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama SUKRI dengan NAMA NAMAN SUKRI adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama nama SUKRI dengan NAMA NAMAN SUKRI adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja

Hal-5 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN BKl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5), nama Pemohon tertulis SUKRI sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, nama Pemohon tertulis NAMAN SUKRI, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama SUKRI sebagaimana yang tertera dalam Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5) dengan orang yang bernama NAMAN SUKRI sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 adalah satu nama satu orang yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" angka 12 menyebutkan bahwa "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia" angka 13 menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan angka 14 menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5), tercatat nama Pemohon adalah SUKRI, sedangkan pada bukti P-5 tercatat nama Pemohon adalah NAMAN SUKRI ;

Menimbang oleh karena sebagaimana diatas berakibat hukum saat ini pemohon bermaksud agar ada kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan/penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili ;

Hal-6 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN BKl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon melalui permohonan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa antara nama nama SUKRI dengan NAMA NAMAN SUKRI adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIATI QOMARIYA dan MOHAMMAD HANAFI bahwa antara nama SUKRI dan nama NAMAN SUKRI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5), nama Pemohon tertulis SUKRI sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, nama Pemohon tertulis NAMAN SUKRI ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 menyebutkan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa SUKRI sebagaimana tertera dalam Kartu Penduduk (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan ijazah (bukti P-5) dengan NAMAN SUKRI sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 440, tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

Hal-7 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN BKl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **NAMAN SUKRI** yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 440, dengan Gambar Situasi Nomor: 726/GS/1986, tanggal 10 Oktober 1986, seluas 1902 M2, yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan adalah merupakan satu (1) orang yang sama dengan nama **SUKRI** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 08 Desember 2020 oleh Sri Hananta, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Moch. Hari Siswanto, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Moch. Hari Siswanto, SH.

Sri Hananta,SH.

## Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	..... Rp.	30.000,00
ATK	..... Rp.	50.000,00
Meterai penetapan	..... Rp.	6.000,00
Redaksi penetapan	..... Rp.	10.000,00
		Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

## Catatan :

Pada hari ini : Selasa, tanggal 8 Desember 2020, Salinan resmi dari penetapan Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Bkl, diberikan kepada dan atas permohonan dari Pemohon melalui kuasanya MUHAMMAD YAKUP, SH, MH, dan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Hal-8 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan  
Panitera

**SUPRAPTO.SH.M.Hum**

Nip. 19620327 198303 1 006

Hal-9 dari 10 Pen.No. 260/Pdt.P/2020/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)